



PUTUSAN

Nomor 231/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOOR LAIRIDA Binti H. RUSTAM EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 17 November 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PU Komplek Kebun serai permai 2 Blok B No 32 RT.08 RW 02 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 243/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 1 September 2023 Nomor 243/PID/2023 PT BJM, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;

Hal. 1 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dengan Surat tertanggal 4 Mei 2023, No. Reg. Perkara: PDM-024/MARTA/EKU.2/05/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **NOOR LAIRIDA Binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI**, pada tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura Kabupaten Banjar, pada bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, pada tanggal 17 Mei 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pengadilan Agama Martapura, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sejak sekitar awal tahun 2008 karena ingin membantu menguruskan surat perceraian Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 bertempat di rumah kakak Terdakwa yang bernama NOOR LAILA di Jalan Veteran Gang Turi Banjarmasin Terdakwa menikah dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN (almarhum) dengan wali Terdakwa adalah kakak Terdakwa yang bernama DARMAWAN dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara di bawah tangan/ siri dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN tidak dapat dicatatkan di KUA Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada menyerahkan AKTA NIKAH Nomor: 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangkatip Kabupaten Barito Selatan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN adalah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, bukan di wilayah Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga tidak bisa dibuatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia dan kemudian Terdakwa ada

Hal. 3 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif, Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 melalui *Whatsapp* nomor 081349438889 kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR (anak dari Almarhum MUHAMMAD RAHMAN) nomor 085392022926 yang saat itu posisinya sedang menempuh Pendidikan di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat dan isi *whatapps* dari Terdakwa berisi antara lain yaitu *"ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian"*;

- Bahwa kemudian di tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura, Kabupaten Banjar, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RAHMAN bersama – sama menggunakan KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif, Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 dengan cara memperlihatkan BUKU NIKAH atau KUTIPAN AKTA NIKAH palsu tersebut kepada *Customer Service* yang Bernama MAYA KEMALA RITONGA untuk pembukaan rekening giro PT. Karya Tri Jaya Mandiri dan rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa setelah MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia di tanggal 5 April 2021, pada pertengahan bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut untuk melengkapi persyaratan

Hal. 4 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS untuk pengurusan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei tahun 2021 di Bank BRI Unit Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut dengan cara menyerahkan kepada *Customer Service* yang bernama NOVITA SARI untuk difotokopi guna melengkapi persyaratan penutupan rekening pribadi (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan mengambil uang dari rekening (alm) MUHAMMAD RAHMAN sebesar Rp. 137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di bulan Juni tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapura Terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut untuk mengajukan gugatan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN dengan cara menuliskan dalam gugatannya KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara Terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN sebagai dalil gugatan. Namun saat sidang di Pengadilan Agama Martapura baru sampai tahap mediasi dan tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan NOOR FARIDAH maka Terdakwa mencabut gugatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir dalam surat nomor B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021

Hal. 5 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 adalah PALSU;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Sdri. NOOR FARIDA sebesar Rp.137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan beberapa aset atas nama almarhum MUHAMMAD RAHMAN yang merupakan suami Sdri. NOOR FARIDA masih dikuasai oleh Terdakwa sehingga tidak bisa untuk dibagikan kepada ahli waris;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **NOOR LAIRIDA Binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI** pada tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura Kabupaten Banjar, pada bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, pada tanggal 17 Mei 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pengadilan Agama Martapura, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sejak sekitar awal tahun 2008 karena ingin membantu menguruskan surat perceraian Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 bertempat di rumah kakak Terdakwa yang bernama NOOR LAILA di Jalan Veteran Gang Turi Banjarmasin Terdakwa menikah dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN (almarhum) dengan wali Terdakwa adalah kakak Terdakwa yang bernama DARMAWAN dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara di bawah tangan/ siri dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN tidak dapat dicatatkan di KUA Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada menyerahkan AKTA NIKAH Nomor: 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangkatip Kabupaten Barito Selatan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD RAHMAN adalah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan bukan di wilayah Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga tidak bisa dibuatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia dan kemudian Terdakwa ada

Hal. 7 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif, Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 melalui *Whatsapp* nomor 081349438889 kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR (anak dari Almarhum MUHAMMAD RAHMAN) nomor 085392022926 yang saat itu posisinya sedang menempuh Pendidikan di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat dan isi *whatsapp* dari Terdakwa berisi antara lain yaitu *"ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian"*.

- Bahwa kemudian di tahun 2019 di Bank BPD Kalsel Syariah Kedai Martapura, Kabupaten Banjar Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RAHMAN bersama – sama menggunakan KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 dengan cara memperlihatkan BUKU NIKAH atau KUTIPAN AKTA NIKAH palsu tersebut kepada Customer Service yang Bernama MAYA KEMALA RITONGA untuk pembukaan rekening giro PT. Karya Tri Jaya Mandiri dan rekening pribadi MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa setelah MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia di tanggal 5 April 2021, pada pertengahan bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut untuk melengkapi persyaratan

Hal. 8 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS untuk pengurusan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei tahun 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut dengan cara menyerahkan kepada *Customer Service* yang bernama NOVITA SARI untuk difotokopi guna melengkapi persyaratan penutupan rekening pribadi (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan mengambil uang dari rekening (alm) MUHAMMAD RAHMAN sebesar Rp.137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di bulan Juni tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapura Terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH palsu tersebut untuk mengajukan gugatan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN dengan cara menuliskan dalam gugatannya KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENGKATIF KABUPATEN BARITO SELATAN, PROPINSI KALTENG Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara Terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN sebagai dalil gugatan. Namun saat sidang di Pengadilan Agama Martapura baru sampai tahap mediasi dan tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan NOOR FARIDAH maka Terdakwa mencabut gugatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir dalam surat nomor B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021

Hal. 9 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



menyatakan bahwa Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 adalah PALSU;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Sdri. NOOR FARIDA sebesar Rp. 137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan beberapa aset atas nama almarhum MUHAMMAD RAHMAN yang merupakan suami Sdri. NOOR FARIDA masih dikuasai oleh Terdakwa sehingga tidak bisa untuk dibagikan kepada ahli waris;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 231/PID/2023/PT BJM tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 231/PID/2023/PT BJM tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar No. Reg. Perk: PDM-/024/MARTA/05/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR LAIRIDA Binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“memakai surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal**

Hal. 10 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



264 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP” dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOOR LAIRIDA Binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
 - 2) Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621007925209292600
 - 3) Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor Whatsapp +62853-9202-2926.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIDWAN NOOR

- 4) 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Biru Muda Imei1 358796082954067 / 01 Imei2 358797082954065 / 01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm - J730g/ds;
- 5) Sim Card Dengan Nomor 08134842-8881 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621005537222082000;
- 6) Akun Whatsapp Atas Nama Hj. Faridah Dengan Nomor Whatsapps +62813-4842-8881;

Dikembalikan kepada NOOR FARIDAH

- 7) 1 (satu) Rangkap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 608/pdt.6/2021/pa.mtp Tanggal 06 Oktober 2021 Antara Noor Lairida Binti Rustam Effendi Melawan Noor Faridah Binti Muhammad Taher Kadir;
- 8) 1 (satu) Rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan Dari Noor Lairida Binti Rustam Effendi Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/pdt.g/2021/pa Mtp Tanggal 16-6-2021;

Hal. 11 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida;
- 10) 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Nasabah Atas Nama Muhammad Rahman No. Rekening 934.03.11.00155.1;
- 11) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 12) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 13) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 14) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 16) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 17) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 18) 1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;
- 19) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230 / 014 / V / 2008 Tanggal 15 Mei 2008;
- 20) 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman No. Rekening 7890-01-003136-53-9;
- 21) 1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Pengambilan Dana Sebesar Rp.137.900.000,00 (seratus Tiga Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 22) 1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Transaksi;
- 23) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 24) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 25) 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;

Hal. 12 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26)1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematin Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;

27)1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;

28)1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;

29)1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472 / 263 / Dis / Mtp Tanggal 22 April 2021;

30)1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai akta autentik palsu**" sebagaimana Dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Noor Lairida Binti H. Rustam Effendi, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
 2. Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621007925209292600;

Hal. 13 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor Whatsapp +62853-9202-2926;

Dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD RIDWAN NOOR

4. 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Biru Muda Imei1 358796082954067 / 01 Imei2 358797082954065 / 01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm - J730g/ds;
5. Sim Card Dengan Nomor 08134842-8881 Dengan Integrated Circuit Card Identifier 621005537222082000;
6. Akun Whatsapp Atas Nama Hj. Faridah Dengan NomorWhatsapps +62813-4842-8881;

Dikembalikan kepada saudari NOOR FARIDAH.

7. 1 (satu) Rangkap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 608/pdt.6/2021/pa.mtp Tanggal 06 Oktober 2021 Antara Noor Lairida Binti Rustam Effendi Melawan Noor Faridah Binti Muhammad Taher Kadir;
8. 1 (satu) Rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan Dari Noor Lairida Binti Rustam Effendi Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/pdt.g/2021/pa Mtp Tanggal 16-6-2021;
9. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida;
- 10.1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Nasabah Atas Nama Muhammad Rahman No. Rekening 934.03.11.00155.1;
- 11.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 12.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 13.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 14.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 15.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;

Hal. 14 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 17.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 18.1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;
- 19.1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230 / 014 / V / 2008 Tanggal 15 Mei 2008;
- 20.1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman No. Rekening 7890-01-003136-53-9;
- 21.1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Pengambilan Dana Sebesar Rp.137.900.000,00 (seratus Tiga Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 22.1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Transaksi;
- 23.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 24.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 25.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 26.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 27.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 28.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 29.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472 / 263 / Dis / Mtp Tanggal 22 April 2021;
- 30.1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 Agustus

Hal. 15 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Agustus 2023 bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Dr. Samsul Hidayat S.H., M.H. dan rekan tersebut telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 Agustus 2023, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Akta Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 18 Agustus 2023 bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan rekan tersebut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa No. 139/Bdg/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 25 Agustus 2023. Panitera Pengadilan Negeri Martapura telah menerima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 28 Agustus, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura kepada Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2023 Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Kepada Penuntut Umum Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 21 Agustus 2023. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/ PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Akta Memeriksa Berkas (*inzage*) Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 23 Agustus, Penasihat Hukum Terdakwa, telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/203/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023.

Membaca Akta Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Banding Penuntut Umum Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 29 Agustus 2023. Panitera Pengadilan Negeri Martapura menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak membaca berkas atas nama Terdakwa NOOR LAIRIDA Binti (ALM) H. RUSTAM EFEFNDI.

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tanggal 15 Agustus 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139 /Pid.B/2023/PN Mtp di putus tanggal 10 Agustus 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kami tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian berdasarkan

Hal. 17 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



analisis yuridis yang utuh dan *komprensif* sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*pleidoi*) menegaskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mulia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagai simbol keadilan dan pemberi keadilan untuk dapat memutus perkara ini dengan hati nurani sesuai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding beserta Memori Banding Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 139/Pid.B/2023/PN. Mtp tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Noor lairida Binti H. Rustam Effendi; mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa NOOR LAIRIDA binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair
 2. Membebaskan Terdakwa NOOR LAIRIDA binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair penuntut umum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa NOOR LAIRIDA binti (alm) H. RUSTAM EFFENDI dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 18 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memiliki keyakinan dan percaya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk dapat menilai dan menganalisa perkara ini secara menyeluruh dan objektif serta menjatuhkan putusan yang memiliki nilai-nilai keadilan terutama kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama fakta - fakta dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 1991 Terdakwa menikah di Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Jl. Gatot Subroto Kota Banjarmasin dengan sdr. GUNARSA, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain: FERDI FITRIADI, SUGENG HARIANTO, dan ALVIN RIZKY ANUGERAH PUTRA. Kira – kira tahun 2002 Terdakwa bercerai dengan suami Terdakwa sdr. GUNARSA;
- Bahwa Tahun 2005 Terdakwa menikah lagi di Kantor KUA Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan sdr. MUSLIMIN SIDIK, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa tidak dikaruniai anak. Di bulan Januari 2008 Terdakwa bercerai dengan sdr. MUSLIMIN SIDIK;
- Bahwa Tahun 2008 Terdakwa menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa tidak dikaruniai anak. Di tanggal 5 April 2021 sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia;
- Bahwa Saya kenal dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN sekitar bulan Oktober tahun 2007 pada saat saya ingin membeli secara tunai 2 (dua) unit rumah perumahan sdr. MUHAMMAD RAHMAN, namun saat itu sdr. MUHAMMAD RAHMAN memberi saran kepada saya agar membeli dengan cara 1 (satu) rumah dibayar tunai dan 1 (satu) rumah dibayar dengan cara kredit, karena saat itu persyaratan kredit harus ada surat nikah sedangkan posisi saya saat itu sudah pisah dengan suami saya yang bernama MUSLIMIN SIDIK maka sdr. MUHAMMAD RAHMAN menawarkan kepada saya untuk membantu

Hal. 19 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguruskan surat perceraian saya dengan suami saya yang terdahulu a.n. MUSLIMIN SIDIK dan dari perkenalan tersebut akhirnya saya menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN pada tanggal 15 Mei 2008;

- Bahwa Saya menikah dengan MUHAMMAD RAHMAN di rumah kakak saya yang bernama sdr. NOOR LAILA yang beralamat di rumah kakak perempuan saya yang bernama NOOR LAILA di Jl. Veteran Gang Turi, Kota Banjarmasin atau di dekat Pasar A. Yani Kota Banjarmasin dengan wali saya adalah kakak saya atas nama DARMAWAN, saksinya Kaka ipar saya H. YUSRAN dan H. JUNAI teman MUHAMMAD RAHMAN, namun saya tidak mengetahui siapa nama dan alamat penghulu yang menikahkan saya dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN karena pada saat itu yang membawa penghulunya adalah sdr. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa Setelah saya menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN di tanggal 15 Mei 2008 di Kota Banjarmasin, tidak berapa lama sekitar tahun 2009 sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada memberikan buku nikah kepada saya yang isinya mencantumkan pernikahan saya dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa Saya tidak mengetahui darimana sdr. MUHAMMAD RAHMAN tersebut memperoleh buku nikah tersebut;
- Bahwa Orang yang melihat sdr. MUHAMMAD RAHMAN memberikan buku nikah atau akta nikah tersebut adalah kakak saya yang bernama DARMAWAN, karena kakak saya yang bernama DARMAWAN tinggal bersama – sama dengan saya di rumah yang menjadi tempat tinggal saya dan sdr. MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa Menurut keterangan (alm) MUHAMMAD RAHMAN buku nikah tersebut asli dan saya kira asli karena saya juga ada diminta untuk foto gandeng dengan (alm) MUHAMMAD RAHMAN;
- Bahwa Saat menerima saya cek buku nikah tersebut hanya sekedar melihat nama saya dan nama MUHAMMAD RAHMAN dan ada foto gandeng saya dengan MUHAMMAD RAHMAN jadi saya kira asli ;

Hal. 20 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *Chatting whatsapp* tersebut adalah *chatting whatsapp* saya dengan sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR dengan menggunakan handphone milik (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan saat ini terhadap handphone tersebut sudah rusak dan tidak diketahui lagi berada dimana handphone tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan sdr. MUHAMMAD RAHMAN di tanggal 15 Mei 2008, kemudian di tahun 2009 saya menerima penitipan buku nikah atau akta nikah aslinya tersebut sampai dengan tahun 2015 ketika kami tinggal satu rumah di alamat Banjarbaru. Namun sejak tahun 2015 ketika kami pindah rumah ke Martapura sdr. MUHAMMAD RAHMAN ada meminta kembali buku nikah atau akta nikah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Muhammad Rahman meninggal dunia tanggal 5 April 2021 ;
- Bahwa Anak Muhammad Rahman yang bernama Laila als Ella ada mengajak Terdakwa melakukan pertemuan di Rumah ibunya yang Bernama Noor Faridah ;
- Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalteng Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara Terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN adalah berada di Banjarmasin karena sepengetahuan Terdakwa Barito Selatan sama dengan jembatan barito yang berada di Banjarmasin dekat dengan tempatnya melaksanakan pernikahan dengan Muhammad Rahman;
- bahwa orang yang telah menggunakan surat atau akta autentik berupa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (BUKU NIKAH palsu) adalah Terdakwa NOOR LAIRIDA pada saat dirinya membuat membuat Surat Keterangan Ahli Waris ke Kantor Desa Indrasari, mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Martapura, dan penutupan rekening suami saksi a.n. MUHAMMAD RAHMAN ke Bank BRI, Bank BPD Kalsel Syariah;

Hal. 21 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



- Bahwa saksi Noor faridah pertama kali melihat KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yaitu melalui Handphone anak saksi yaitu sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR karena sdr. Hj. NOOR LAIRIDA mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut kepada anak saksi, yang mana KUTIPAN AKTA NIKAH yang di foto dan kirim oleh sdr. NOOR LAIRIDA kepada anak saksi, tersebut terlihat seperti buku nikah asli yang mana pada KUTIPAN AKTA NIKAH akta tersebut ada foto gandeng antara sdr. MUHAMMAD RAHMAN suami saksi dan sdr. Hj. NOOR LAIRIDA yang dikeluarkan di Kecamatan Mengkatif, Kabupaten/ Kotamadya Barito Selatan, Provinsi Kal-Teng dan ada cap dari KUA;
- Bahwa di *screenshot* percakapan antara anak saksi Noor Farida yang bernama M. RIDWAN NOOR dengan Terdakwa antara lain *"ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian"*.
- Bahwa pihak saksi Noor farida melalui pengacara pernah melakukan koordinasi dengan pihak KUA kemudian sesuai dengan Surat KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN, KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUSUN HILIR, Nomor: B-074/Kua.15.06.04/PW.01/07/2021 Perihal Tanggapan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/014/V/2008 tanggal 08 Juli 2021 menyatakan bahwa UTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 an. MUHAMMAD RAHMAN BIN WAHIDI dengan NOOR LAIRIDA BINTI RUSTAM EFENDI tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Dusun Hilir di Mengkatip Kab. Barito Selatan, Prov. Kalteng atau (PALSU) di tanda tangani oleh sdr. RAHMADI, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir;

Hal. 22 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 25 Juni 2021 saksi NOOR FARIDAH mendapat surat relaas perihal Gugatan Pembagian Harta Warisan dari Pengadilan Agama Martapura Nomor: 608/Pdt.G/2021/PA Mtp Tanggal 16 Juni 2021 (Register Pengadilan tertanggal 16 Juni 2021) yang mana sdri. NOOR LAIRIDA menggugat saksi NOOR FARIDAH;
- Bahwa Karena mendapatkan gugatan tersebut saksi NOOR FARIDAH bersama dengan kuasa hukum saksi menindaklanjuti gugatan tersebut dengan datang ke Kantor Pengadilan Agama Martapura. Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi Noor Faridah menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Martapura yang mana mediasi tersebut dihadiri oleh pihak saksi NOOR FARIDAH dan pihak sdri. NOOR LAIRIDA sebanyak 2 (dua) kali dan mediasi selanjutnya hanya dihadiri oleh kuasa hukum saksi NOOR FARIDAH, akan tetapi selama mediasi berjalan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan saksi Noor Faridah menawarkan kepada sdri. NOOR LAIRIDA pembagian harta warisan tersebut akan tetapi sdr. NOOR LAIRIDA meminta lebih sehingga tidak tercapai kesepakatan dan selama proses mediasi berjalan saksi Noor Faridah menemukan buku nikah sdr. MUHAMMAD RAHMAN dan sdri. Hj. NOOR LAIRIDA kemudian terhadap buku nikah tersebut saksi Noor Faridah serahkan kepada kuasa hukum saksi Noor Faridah untuk diketahui kebenarannya dan dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir pun memberikan tanggapan terkait dengan KUTIPAN AKTA NIKAH;
- Bahwa dalam gugatan tersebut menyebutkan kalau Terdakwa adalah istri sah dari Muhammad Rahman;
- Bahwa pada saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Martapura Terdakwa tidak pernah diperlihatkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 (Buku Nikah) baik oleh pihak Terdakwa atau Kuasa Hukumnya, namun dalam Relaas yang disampaikan ke saksi Noor Faridah bahwa

Hal. 23 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Terdakwa mendalilkan atau memberikan alasan pengajuan gugatan adalah isteri sah almarhum MUHAMMAD RAHMAN bin WAHIDI yang menikah pada tanggal 15 Mei 2008 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkatif, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkatif, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa di tanggal 20 bulan April 2021 di Kantor Desa Indarsari saksi Noor Faridah ada melihat Terdakwa bersama dengan orang tua Muhammad Rahman yang katanya Kepala Desa mereka mau mengajukan surat keterangan waris;
- Bahwa dokumen/syarat – syarat untuk permohonan pengajuan ahli waris saat itu yang diserahkan kepada desa adalah fotokopi KTP Terdakwa, fotokopi Kartu keluarga Terdakwa, fotokopi KTP NOOR FARIDAH, fotokopi KTP atas nama WAHIDI (orang tua Muhammad Rahman) dan fotokopi buku nikah antara (Alm) MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA.
- Bahwa di tahun 2008 posisi jabatan saksi RAHMADI, S.Ag. bin (alm) RUSLAN saat itu sebagai Kepala KUA Kec. Karau Kuala, sedangkan Kepala KUA Kec. Dusun Hilir di tahun 2008 tersebut dijabat oleh H. MIFTAHURRAHMAN, S.Ag.
- Bahwa benar H. M. JUHRI, S.Ag. memang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Dusun Hilir akan tetapi periode tanggal 1 Agustus 1998 sampai dengan 30 Desember 2003;
- Bahwa alasan saksi RAHMADI, S.Ag. Bin (alm) RUSLAN tidak mengakui KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif, Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 yang terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag. karena memang di Kantor KUA tempat saksi bekerja tidak ada arsip

Hal. 24 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



dokumen syarat – syarat pengajuannya, dan di dalam BUKU REGISTER tercatat pada tanggal 15 Mei 2008 penomoran adalah 44 yang menikah adalah sdr. JENI HASBI dan EVA NAULI. Dan sampai dengan akhir tahun 2008 pencatatan penomoran hanya sampai dengan 118 saja;

- Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 saksi nyatakan PALSU karena di Kantor KUA Kec. Dusun Hilir tempat saksi bekerja tidak ada arsip – arsip pengajuan;
- pernikahan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA, di Buku Register Nikah Kua Kecamatan Dusun Hilir Tahun Desember 2004 – Desember 2009 tidak tercatat pernikahan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA;
- Bahwa dilihat dari BUKU NIKAH pasangan MUHAMMAD RAHMAN dan NOOR LAIRIDA terdapat beberapa kejanggalan – kejanggalan sebagai berikut:
 - 1. Nama Kecamatan seharusnya Dusun Hilir bukan Mangkatif,
 - 2. Nomor kutipan atau penomoran register pada tanggal 15 Mei 2008 adalah 44 dan sampai di akhir tahun 2008 penomoran hanya sampai 118 tidak sampai 230,
 - 3. Wilayah geografis Kantor KUA Kec. Dusun Hilir seharusnya mengikuti pembagian Waktu Indonesia Barat (WIB) bukan WITA sebagaimana yang tertulis di BUKU NIKAH yang diduga palsu tersebut,
 - 4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 yang menjabat Kepala KUA Kec. Dusun Hilir adalah H. MIFTAHURRAHMAN, S.Ag. bukan H. M. JUHRI, S.Ag.
 - 5. bahwa tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag. sangat berbeda jauh coretannya;

Hal. 25 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



- Bahwa dipersidangan perlihatkan BUKU NIKAH yang benar sebagai produk KUA terdapat tanda tangan H. M. JUHRI, S.Ag. yang berbeda dengan tandatangan Kutipan Akta Nikah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta – fakta hukum dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama menyatakan bahwa keterangan saksi – saksi tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida dan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/09/V/2008 antara Jeni Hasbi dengan Eva Nauli sebagai pbandingnya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi – saksi tersebut yang dihubungkan dengan barang bukti yang terkait sudah dapat membuktikan kalau Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman dengan **Noor Lairida tidak terdaftar dilembaga terkait tersebut;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang dilakukan berulang kali, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tenang, dimana pada tanggal 5 April 2021 Sdr. MUHAMMAD RAHMAN meninggal dunia dan kemudian Terdakwa ada mengirimkan foto KUTIPAN AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten/Kotamadya Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 melalui *Whatsapp* Nomor 081349438889 kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN NOOR (anak dari Almarhum MUHAMMAD RAHMAN) Nomor 085392022926 yang saat itu posisinya sedang menempuh Pendidikan di Pakistan pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 09.25 waktu setempat dan isi whatapps dari Terdakwa berisi antara lain yaitu *“ini buku nikah abah dan mamah yang selain ini hampir 13 tahun dipakai untuk urusan (15 Mei 2008), mama mohon maaf betul baru ini mama jujur dengan kalian”*, bahwa pada pertengahan bulan April 2021 di Kantor Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Terdakwa menggunakan lagi

Hal. 26 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan SURAT KUASA AHLI WARIS dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS untuk pengurusan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN kemudian di bulan Juni tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapura Terdakwa menggunakan lagi BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut untuk mengajukan gugatan harta peninggalan (alm) MUHAMMAD RAHMAN dengan cara menuliskan dalam gugatannya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalteng Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara Terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN sebagai dalil gugatan. Namun saat sidang di Pengadilan Agama Martapura baru sampai tahap mediasi dan tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan NOOR FARIDAH maka Terdakwa mencabut gugatan tersebut, hal ini menunjukkan kondisi jiwa atau sikap batin Terdakwa pada saat kejadian tidak dalam tekanan ataupun terpedaya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengatakan dimana KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkatif Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalteng Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 antara Terdakwa dengan MUHAMMAD RAHMAN adalah berada di Banjarmasin karena sepengetahuan Terdakwa Barito Selatan sama dengan Jembatan Barito yang berada di Banjarmasin dekat dengan tempatnya melaksanakan pernikahan dengan Muhammad Rahman Majelis Hakim tidak sependapat dengan pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar terhadap keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan namun yang harus diingat ketika Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka ia harus mengajukan alat bukti secara seimbang sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim perihal adanya petunjuk tentang Terdakwa tidak melakukan perbuatannya, tetapi di persidangan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang kuat untuk menyanggah saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, oleh

Hal. 27 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



karena itu Terdakwa dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Dengan sengaja memakai akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” tersebut **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada tanggal 17 Mei tahun 2021 di Bank BRI Unit Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa menggunakan BUKU NIKAH atau AKTA NIKAH tersebut dengan cara menyerahkan kepada Customer Service yang bernama NOVITA SARI untuk difotokopi guna melengkapi persyaratan penutupan rekening pribadi (alm) MUHAMMAD RAHMAN dan mengambil uang dari rekening (alm) MUHAMMAD RAHMAN sebesar Rp.137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum dibagi kepada saudari Noor Faridah, dimana bersesuaian dengan keterangan saksi NOVITA SARI alias NOVI binti MUHAMMAD SAMAIN yang pada intinya memberikan keterangan: Bahwa di tanggal 17 bulan Mei tahun 2021 pernah ada 2 (dua) orang perempuan yang menutup rekening nasabah atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan nomor rekening 7890-01-003136-53-9, berdasarkan KTP yang diserahkan kepada saksi saat itu saksi ketahui 2 (dua) orang

Hal. 28 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut bernama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA yang sama – sama mengaku sebagai istri dari nasabah MUHAMMAD RAHMAN; Bahwa selain penutupan rekening, 2 (dua) orang perempuan yang saksi ketahui bernama NOOR FARIDAH dan NOOR LAIRIDA yang mengaku sebagai istri nasabah MUHAMMAD RAHMAN juga melakukan penarikan sejumlah dana yang tersisa sebesar Rp. 137.900.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah); Bahwa yang melakukan penarikan uang Rp.137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa NOOR LAIRIDA sesuai bukti slip penarikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni **melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memakai akta autentik palsu**” sebagaimana Dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *in casu* dalam Tingkat

Hal. 29 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Banding; **kecuali** mengenai **kualifikasi tindak pidana** dan **lamanya pidana** yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali, menimbulkan kerugian besar saksi korban NOOR FARIDAH istri Sah dari (Alm) MUHAMMAD RAHMAN dan anak – anaknya serta Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Menimbang bahwa dipersidangan Tingkat Pertama, hal yang memberatkan Terdakwa, Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NOOR FARIDAH istri sah dari (Alm) MUHAMMAD RAHMAN dan anak – anaknya. Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kurang sependapat dengan kualifikasi perbuatan dalam Putusan Pengadilan Martapura, oleh karena Pasal 264 ayat (2) KUHP di-juncto-kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum harus disebutkan serta tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sehingga putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp haruslah diubah sepanjang kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya telah dituangkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama tersebut, telah dipertimbangan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam Tingkat Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membebaskan Terdakwa;

Hal. 30 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya menguatkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Kutipan Akta Nikah yang seolah-olah isinya cocok dengan yang sebenarnya (autentik) yang dilakukan secara berulang*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena itu Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, khususnya Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya

Hal. 31 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR LAIRIDA Binti H. RUSTAM EFFENDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Kutipan Akta Nikah yang seolah-olah isinya cocok dengan yang sebenarnya (autentik) yang dilakukan secara berulang**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Handphone Merk Google Pixel Warna Hitam Seri Pixel 4 Imei 352932101982864 Ip Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
 2. Sim Card Dengan Nomor 0853-9202-2926 Dengan *Integrated Circuit Card Identifier* 621007925209292600;
 3. Akun Whatsapp Atas Nama ridwannoor692 Dengan Nomor *Whatsapp* +62853-9202-2926;

Dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD RIDWAN NOOR

4. 1 (satu) *Handphone* Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Biru Muda Imei1 358796082954067 / 01 Imei2 358797082954065 / 01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm - J730g/ds;
5. Sim Card Dengan Nomor 08134842-8881 Dengan *Integrated Circuit Card Identifier* 621005537222082000;
6. Akun Whatsapp Atas Nama Hj. Faridah Dengan Nomor *Whatsapps* +62813-4842-8881;

Dikembalikan kepada saudari NOOR FARIDAH.

Hal. 32 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Rangkap Salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 608/pdt.g/2021/pa.mtp Tanggal 06 Oktober 2021 Antara Noor Lairida Binti Rustam Effendi Melawan Noor Faridah Binti Muhammad Taher Kadir;
8. 1 (satu) Rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan Dari Noor Lairida Binti Rustam Effendi Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/pdt.g/2021/pa Mtp Tanggal 16-6-2021;
9. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 Yaitu Pernikahan Antara Muhammad Rahman Dengan Noor Lairida;
- 10.1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Nasabah Atas Nama Muhammad Rahman No. Rekening 934.03.11.00155.1;
- 11.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 12.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 13.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 14.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 15.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 16.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 17.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 18.1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;
- 19.1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230 / 014 / V / 2008 Tanggal 15 Mei 2008;

Hal. 33 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990
Nama Muhammad Rahman No. Rekening 7890-01-003136-53-9;
- 21.1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Pengambilan Dana Sebesar Rp.137.900.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 22.1 (satu) Lembar Fotokopi Laporan Transaksi;
- 23.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 24.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Rahman;
- 25.1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga An. Noor Lairida;
- 26.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12 / 065 / Pem / 2021 Tanggal 20 April 2021;
- 27.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 28.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Tanggal 20 April 2021;
- 29.1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472 / 263 / Dis / Mtp Tanggal 22 April 2021;
- 30.1 (satu) Lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN DAN KUASA NO.03 tanggal 7 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Oleh SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan

Hal. 34 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri M. FRANSYAH BUDINOR, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Hal. 35 dari 35. Putusan Nomor 231/PID./2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)